



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, lantai 12, Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 58. Jakarta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**ESTI UTAMI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Jalan Rajawali Raya No. 3, RT/RW 003/011 Kelurahan Halim Perdana Kusumah, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

**FERDINANSYAH, SH.;** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Peradi/Pengacara pada Law office Ferri Tanjung & Partners,alamat Jalan Erlangga II Nomor 50 Pondok Timur Indah II Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.009/FTP/SK/II/2014 Tertanggal 17 Februari 2014, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;-----

### M E L A W A N

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jl.

Chairil Anwar Nomor 25 Kota Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya :-----

Hal 1 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BUDI SETIAWAN, SH;-----
2. SUHUDI, A.Ptnh, MH.;-----
3. PURNOMO SUDARYANTO, SH;-----
4. LABI RANGGINA, SH;-----
5. YUNITA, SH;-----
6. BAMBANG KUSNOTO, SP;-----
7. AZHAR, SH;-----

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar No. 25 Kota Bekasi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 144.32.75/600/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013;----- Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-TERBANDING**;-----

2. **MIRA AMALIA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Tebet Barat VII/32, RT 10 RW 04, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. TOGI SITUMORANG, SH.;-----
2. DECY CAPRICONADRI W., S.Sos., SH. ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat dan Advokat Magang pada CSSN Law office, beralamat di Jalan Mayor M. Hasibuan No. 12 D, Kota Bekasi, 17113, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Hal 2 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## INTERVENSI TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 134/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 24 Desember 2013; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2013/PTUN.BDG tanggal 24 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu-----

### DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.805.000,-- ( lima juta delapan ratus lima ribu Rupiah);-----

Bahwa putusan diucapkan pada tanggal 24 Desember 2013 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hal 3 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi putusan perkara a quo telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Januari 2014, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing pada tanggal 06 Januari 2014 ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori bandingnya tanggal 27 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Februari 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tertanggal 04 Maret 2014. Yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan ketentuan Hukum Materil dan ketentuan Hukum Formil tidak cermat, ceroboh serta menyesatkan dan tidak memahami esensi gugatan Penggugat;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terlebih sidang lapangan tanggal 29 Nopember 2013; -----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat keliru ini terlihat dalam

Hal 4 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya:-----

1. halaman 69 paragraf kedua yang mengatakan bahwa dari surat Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding Nomor 03.32.75/300/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 (36) sebenarnya Penggugat/Pembanding telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1238 dan Nomor 1284/Desa Jatiranggon a.n Ny.Mira Amalia (Tergugat II Intervensi/Terbanding), bahwa surat tersebut bukanlah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, esensi surat tersebut masih bersifat sementara dan bahkan sedang dikonsultasikan, sehingga dengan demikian secara hukum unsur kerugian Penggugat/Pembanding tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 angka V point 3;-----
2. Putusan halaman 70, disini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding mengetahui adanya obyek sengketa a quo pada tahun 2011 sedangkan gugatan di ajukan tanggal 5 Juli 2013 sehingga gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding dinyatakan diterima. Kesimpulan ini keliru dan menyesatkan karena bukti-bukti yang dijadikan dasar kesimpulan ini adalah surat internalnya Tergugat/Terbanding yang tidak pernah

Hal 5 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan bukti mana tidak mengikat/atau tidak mempunyai koneksitas hukum terhadap Penggugat/Pembanding. Penggugat/Pembanding dengan Surat Nomor 015/FTP/SRT/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014 telah meminta kepada Tergugat/Terbanding agar bukti-bukti surat tersebut diatas diberikan kepada Penggugat/Pembanding untuk dipergunakan sebagai bukti dalam mengajukan banding namun Tergugat/Terbanding tidak memberikannya;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat/Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Penggugat/Pembanding; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2013/PTUN-BDG tanggal 24 Desember 2014; -----
3. Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi; ----
4. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya-----
5. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat : -----
  - a. Hak Milik Nomor : 1283/Desa Jatiranggon,tanggal 1 April 1997,gambar Situasi Nomor :2763/1997 tanggal 20 Februari 1997,luas 2.500 m2.-----
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1284/Desa Jatiranggon,tanggal 1 April 1997,Gambar Situasi Nomor : 2764/1997 tanggal 20 Februari 1997,luas 2500 m2,tercatat atas nama Ny.Mira Amalia;-----
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat : -----
  - Hak Milik Nomor :1283/Desa Jatiranggon,tanggal 1 April 1997,Gambar Situasi Nomor : 2763/1997 tanggal 20 Februari 1997,luas 2.500 m2,tercatat atas nama Ny.Mira Amalia.-----

Hal 6 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1284/Desa Jatiranggon,tanggal 1 April 1997,Gambar Situasi Nomor : 2764/1997 tanggal 20 Februari 1997,luas 2.500 M2,tercatat atas nama Mira Amalia,-----

7. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat/Pembanding,berdasarkan Surat Keputusan Tergugat/Terbanding tentang pemberian hak milik atas tanah dengan Nomor : -----

- a. 2231-32-75-300/V/2010,tertanggal 19 Mei 2010;-----
- b. 2252-HK-32-25/300/V/2010,tertanggal 19 Mei 2010 ;-----
- c. 2405.HM.32.75/300/VI/2010,tertanggal 1 Juni 2010;-----

8. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 74/G/2013/PTUN-BDG masing-masing tertanggal 04 Maret 2014;---

Bahwa Pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat/Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding nya tertanggal 27 Februari 2014 karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah tepat dan benar dan telah dikuatkan oleh bukti-bukti surat serta keterangan saksi dipersidangan;-----

Hal 7 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan :-----
  - a. Nomor 2231-32-75/300/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 luas tanah 1.465 m2;-----
  - b. Surat Keputusan Nomor 2252-HK-32-75/300/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 luas tanah 278 m2 ;-----
  - c. Surat Keputusan Nomor 2405-HM-32-75/300/V/2010 tanggal 1 Juni 2010 luas Tanah 810 m2, belum berbentuk final dan kongkrit karena masih ada kewajiban penerima Surat Keputusan yang harus dilaksanakan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyarankan melibatkan Surat Keputusan yang sudah bersifat kongkrit dan final yaitu SHM Nomor 1283 dan 1284/Desa Jatiranggon dimana Penggugat/Pembanding menyatakan baru mengetahui diatas tanah a quo telah terbit SHM tersebut diatas tanggal 25 Juli 2013.Tergugat/Terbanding telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding adanya keberatan dari Mira Amalia atas terbitnya ke tiga Surat Keputusan tersebut diatas atas nama Esti Utami,setidak-tidaknya sejak tanggal 5 Januari 2011;-----
- Bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1283 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1284/Desa Jati Ranggon Tergugat/Terbanding tidak salah karena kalau tidak memenuhi syarat administrasi tidak akan diterbitkan haknya.-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat / Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

  1. Menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut;-----
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor

Hal 8 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 24 Desember 2013;-----

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding Sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding Nomor 74/G/2013/PTUN-BDG masing-masing tertanggal 21 April 2014;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 26 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut diatas;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menerima pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor 74/G/2013/PTUN-BDG.-----
- Bahwa obyek gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding tidak jelas (obscur libel). Dalam kedudukannya sebagai Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah : -----
  - a. Perihal tidak diterbitkannya oleh Tergugat/Terbanding Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan Penggugat/Pembanding;-----
  - b. Perihal diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1283 dan 1284/Desa Jatiranggon oleh Tergugat/Terbanding;-----

Apabila obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah point (a) yang diajukan somasinya tanggal 10 Desember 2012 maka gugatan telah diajukan melampaui batas waktu yang diperkenankan

Hal 9 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan apabila obyek sengketa yang diajukan Penggugat/Pembanding adalah point (b) Penggugat/Pembanding telah mengetahui keberadaan ke dua Sertifikat Hak Milik tersebut pada bulan Oktober 2010, sehingga gugatan juga telah diajukan melampaui batas waktu karena gugatan diajukan tanggal 5 Juli 2013;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menerima pertimbangan hukum maupun amar putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor 74/G/2013/PTUN-BDG;-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut : -----
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----
- Menolak Permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2013/PTUN-BDG;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar ongkos perkara ini;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 06 Februari 2014;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2013/PTUN.BDG, yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 24 Desember 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding, oleh karena itu perhitungan tenggang waktu pengajuan banding dari

Hal 10 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding haruslah diperhitungkan sejak tanggal pengu capan  
putusan tersebut-----

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Maret 2013 sedangkan putusan Pengadilan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Desember 2013,oleh karena itu pengajuan banding tersebut tidak melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari,dengan demikian pengajuan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1),pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majellis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74 / G / 2013 / PTUN.BDG tanggal 24 Desember 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan (gugatan, jawaban, eksepsi, replik, duplik ), surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat / Pembanding dan Kesimpulan dari para pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis

Hal 11 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut selengkapanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama baik Memori Banding dari Penggugat / Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2013/PTUN.BDG tanggal 24 Desember 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2013/PTUN.BDG tanggal 24 Desember 2013 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan,

Hal 12 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pebanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2013/PTUN.BDG tanggal 24 Desember 2013 yang dimohonkan Banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pebanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H,M.Hum. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H., M.H. sebagai Panitera

Hal 13 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.**

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 20.500.-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000.-
3. Materai .....	Rp. 6.000.-
4. Leges .....	Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp. 213.500.-</u>
Jumlah .....	: Rp. 250.000.-
Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.	

## Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.

Hal 14 dari 14 hal. Put. No : 134/B/2014/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)